

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68
DOKUMENTASI	79
BIODATA PENULIS	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah aktivitas rohani yang menjadi pusat keyakinan dalam menjalankan agama dan merupakan kewajiban utama manusia terhadap Allah SWT. Ibadah merupakan serangkaian ritual yang dilakukan oleh manusia sebagai wujud pengabdian atau ketaatan kepada Sang Pencipta dan inilah salah satu tujuan Allah SWT menciptakan manusia.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Dzariyad ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.”(Q.S. Al- Dzariyad: 56)²

Ibadah adalah serangkaian tata yang mengatur komunikasi langsung dengan Allah SWT, yang mencakup lima pilar Islam yaitu mencakup dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menjalankan puasa, membayar zakat dan melaksanakan haji.³ Dalam Islam, ibadah tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitarnya saja tetapi juga dengan penciptaNya.

Dari perspektif keagamaan, ibadah adalah pengakuan atau pengabdian diri kepada Allah SWT. Ibadah mencakup segala aktifitas yang dilakukan/1oleh manusia di dunia ini, dengan tujuan utama melayani dan mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap tindakan seorang mukmin yang didasari oleh niat yang ikhlas untuk mendapatkan

¹ Zaenal Abidin, *Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2020), Cet. Ke-1, h. 9

² Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementrian Agama RI

³ Abu Ahmdi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 239

keridhaan Allah SWT dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.(Q.S. Al-An'am: 162)⁴

Ibadah tidak hanya untuk dipahami, melainkan juga untuk dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari ibadah. Dalam proses pembelajaran, prioritas harus diberikan pada hal-hal yang praktis yang dapat diamalkan sehari-hari daripada materi lainnya. Konsep ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَغْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرِّي الصَّبْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (سنن أبو داود)

Artinya: Diceritakan Mu'mal bin Hisyam- Ya'ni al-Yasykuri- Isma'il, dari Suwar Abi Hamzah, Abu Daud berkata: dia adalah Suwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzani ash- Shairafi, dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya, sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya.”. (H.R. Abu Daud- 418)⁵

Ibadah merupakan kewajiban setiap muslim, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ketika masih anak-anak, orang tua dapat dengan mudah membimbing mereka dalam melaksanakan ibadah. Namun ketika anak memasuki masa remaja, tugas mengatur ibadah menjadi lebih sulit karena pada masa ini, remaja cenderung menunjukkan sikap memberontak

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementerian Agama RI

⁵ Abu Daud Sulaiman Asy'ad as- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), Jilid 1 No. 495, h. 133

dan ingin mengeksplorasi rasa kebebasan. Masa remaja itu sendiri yaitu masa transisi dari masa anak menuju dewasa, dimana terjadi banyak perubahan baik secara fisik, emosional, sosial, maupun kognitif.⁶

Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap remaja dan mengatur aturan-aturan yang perlu diikuti oleh mereka. Contohnya remaja diharapkan untuk tidak mengabaikan kewajiban shalat, tidur terpisah dari orang tua, meminta izin sebelum masuk ke kamar orang tua, menjaga aurat bahkan ketika berada di dalam rumah, serta tidak boleh telanjang saat keluar dari kamar mandi. Bimbingan dan pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting, terutama karena remaja sedang mengalami fase perkembangan yang sensitif dan rentan terpengaruh oleh hal-hal yang belum mereka mengerti atau pahami sepenuhnya.⁷ Sebaliknya, jika mereka berada dalam keluarga yang bercerai, tingkat bimbingan dan pengawasan yang mereka dapatkan sebelumnya akan berkurang.

Perceraian adalah keadaan di mana hubungan pernikahan antara suami istri berakhir secara resmi, baik melalui proses hukum maupun agama, seperti dalam kasus talak. Keadaan ini terjadi ketika tidak ada lagi ketertarikan, kepercayaan, atau kesesuaian di antara keduanya, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan pernikahan.⁸

Perceraian dalam sebuah keluarga biasanya bermula dari konflik antara anggota keluarga. Jika konflik ini mencapai titik kritis, maka perceraian menjadi pilihan yang nyaris tak terelakkan. Peristiwa ini seringkali menimbulkan kegelisahan dan ketegangan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian.⁹

⁶ Miftahul Jannah, *Remaja dan Tugas-tugas Perkembangannya dalam Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2016), h. 244

⁷ *Ibid.*, h. 247-248

⁸ Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-anak Bermasalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h.243

⁹ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Cet. Ke-3, h. 114

Perceraian tidak hanya mempengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak pada anak-anak. Terkadang, anak-anak merasa terjebak di tengah-tengah konflik saat orang tua mereka bercerai. Sebelum perceraian terjadi, anak-anak biasanya mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tua mereka, terutama terkait dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang mereka pelajari sebelumnya, seperti ibadah shalat dan membaca al-Quran, kemungkinan akan mengalami penurunan setelahnya. Ini terjadi karena dinamika keluarga yang tidak lagi utuh, dimana seringkali ibu bersama anak-anak berada di satu sisi sementara ayah menjalani hidup sendiri. Akibatnya, anak-anak kehilangan salah satu tokoh dalam praktik nilai-nilai keagamaan tersebut.

Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, ketika dalam keluarga terjadi perceraian orang tua tunggal yang ditinggalkan adalah ibu, dan sosok ibu menjadi *single parent* yang dimana ditinggal oleh suaminya dan anak akan tinggal bersama salah satu dari mereka yang biasanya adalah ibu. Anak yang hanya tinggal dengan salah satu orang tuanya akan mengalami perkembangan yang melemah. Dan seperti biasa ibu akan menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Tetapi tidak jarang juga, bahwa yang tinggal dengan ibunya saja mempunyai perilaku yang tidak baik, dikarenakan orang tua yang dibanggakan sudah tidak bersama mereka lagi. Fenomena ini banyak saya temukan di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung,

Keluarga yang mengalami perceraian, biasanya memperebutkan hak asuh anak. Banyak orang tua memutuskan untuk bercerai karena berbagai alasan dan konsekuensinya tidak hanya berdampak pada hubungan mereka sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi anak-anak mereka, khususnya yang sudah remaja. Pengaruh yang mereka rasakan yaitu, anak yang diasuh hanya oleh salah satu orang tua, baik ibu maupun ayah, biasanya kurang mendapatkan kasih sayang atau pendidikan yang sebelumnya mereka peroleh secara penuh dari kedua orang tuanya. Deskripsi tentang situasi ini menimbulkan minat peneliti untuk melakukan

penelitian yang berjudul **“Ibadah Remaja Pasca Perceraian Orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung (Tinjauan Konseling Keluarga)”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap ibadah shalat dan membaca al-Qur’an remaja di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung”

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya aspek ibadah, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian pada aspek:

- a. Ibadah shalat remaja pasca perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung
- b. Ibadah membaca al-Qur’an remaja pasca perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung
- c. Peran Konseling Keluarga dalam membantu Remaja tetap beribadah setelah Perceraian Orang Tua

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui ibadah shalat remaja pasca perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung
- b. Mendeskripsikan ibadah membaca al-Qur'an remaja pasca perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung

2. Manfaat Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman bagaimana ibadah remaja setelah perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung, sebagai landasan kebijakan dalam membina remaja, untuk memberikan informasi serta untuk memenuhi syarat sarjana.

D. Definisi Operasional

Ibadah Remaja merupakan bentuk aktivitas spiritual yang dilakukan oleh individu pada fase transisi antara masa kanak-kanak dan kedewasaan. Meskipun remaja berada dalam proses pencarian identitas dan seringkali mengalami perubahan emosional dan fisik yang signifikan, ibadah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Ibadah bagi remaja bukan hanya sebagai kewajiban ritual dalam Islam, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan kedamaian, ketenangan, dan arah dalam kehidupan. Yang saya maksud ibadah remaja disini adalah bagaimana ibadah shalat dan membaca al-Quran remaja setelah perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung

Perceraian orang tua adalah keadaan di mana hubungan pernikahan antara suami istri berakhir secara resmi, baik melalui proses hukum maupun agama, seperti dalam kasus talak. Keadaan ini terjadi ketika tidak ada lagi ketertarikan, kepercayaan, atau kesesuaian diantara keduanya, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan pernikahan.

Konseling keluarga adalah bentuk intervensi psikologis yang melibatkan anggota keluarga dalam sesi terapi untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi dinamika keluarga. Tujuan dari konseling ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, mendukung kesehatan mental dan mempromosikan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan dari beberapa pengertian istilah di atas, yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah membahas tentang ibadah shalat dan baca al-Quran remaja pasca perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I meliputi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan landasan teoritis, yang akan membahas tentang: pengertian ibadah, kewajiban beribadah, karakteristik ibadah dalam islam, pengertian remaja, ciri-ciri remaja, pengertian perceraian, hukum perceraian, dan sebab-sebab perceraian.

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang memuat tentang pemilihan lokasi dan waktu penelitian, analisis kebutuhan, dan alur penelitian.

BAB IV berisikan hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai kondisi ibadah remaja pasca perceraian orang tua di Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung.

BAB V berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian

